

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Menurut Pasal 27 B. W / KUH Perdata dianut sistem monogami yang menentukan bahwa seorang suami hanya boleh beristeri seorang dan seorang wanita hanya boleh bersuami seorang. Asas ini dikenal sebagai asas monogami mutlak. Asas monogami mutlak tersurat diakui keberadaannya oleh Pasal 2 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 1974. Asas monogami ini disimpangi dengan syarat-syarat tertentu pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

¹ [http://www.theceli.com/access.3G.net/UU No. 1 Tahun 1974](http://www.theceli.com/access.3G.net/UU%20No.1%20Tahun%201974), 25 januari 2009, hlm. 1

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.² Hal inilah yang dapat menyimpangi asas monogami.

Perkawinan diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab X Pasal 28 b ayat (1) yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³ Dalam KUHP juga mengatur tentang kejahatan terhadap asal-usul perkawinan diancam pidana penjara selama lima tahun apabila mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.⁴ Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) dan (2), bahwa setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.⁵ Pada Pasal 50 dijelaskan pula bahwa wanita yang telah dewasa atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.⁶

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX tentang beristri lebih dari satu orang dari Pasal 55 sampai Pasal 59.⁷ Pada pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa seorang suami

² [http://indonesia.ahrchk.net/access.3G.net/UU No. 1 Tahun 1974](http://indonesia.ahrchk.net/access.3G.net/UU%20No.1%20Tahun%201974), 25 Januari 2009, hlm. 1

³ Harum Alrasid, 2007, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 105.

⁴ R. Soenarto Soerodibroto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

⁵ [http://IndonesiaMission-ny.org/access.3G.net/UU No.39 Tahun 1999](http://IndonesiaMission-ny.org/access.3G.net/UU%20No.39%20Tahun%201999), 25 Januari 2009, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷ [http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf/access.bayonet/UU No. 9 Tahun 1975](http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf/access.bayonet/UU%20No.9%20Tahun%201975), 25 Januari 2009, hlm. 6.

hanya dapat beristri maksimal empat orang istri dengan syarat suami tersebut dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan apabila syarat itu tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang berpoligami.

Pada Pasal 55 ayat (3) dijelaskan apabila suami tidak dapat mampu berlaku adil, maka suami dilarang beristri lagi sedangkan adil bersifat relatif dan penilaian setiap orang berbeda-beda dan sifat adillah yang menjadi faktor yang menekan agar suami tidak beristri lagi. KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi suami yang melanggar asas monogami yaitu pada Pasal 279 KUHP dan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur ancaman dendanya.

Faktanya akhir-akhir ini di media massa sering diberitakan tentang kasus-kasus suami yang melaksanakan perkawinan tanpa persetujuan istri pertama atau istri yang sah. Data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mencatat jumlah pengaduan yang masuk sepanjang tahun ini mencapai 87 kasus. Jumlah ini naik 500 persen dibanding tahun lalu yang hanya 16 kasus.⁸ Salah satu Contoh kasus yang kontroversi adalah kasus perkawinan Bambang Trihatmodjo dengan Mayangsari. Perkawinan mereka dilaksanakan tanpa persetujuan Halimah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan rumusan masalah :

⁸ [http://www.detiknews.com/access.bayonet/25 Januari 2009](http://www.detiknews.com/access.bayonet/25%20Januari%202009)

1. Apakah alasan seorang suami beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya?
2. Bagaimanakah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang suami yang melakukan perkawinan tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti berkesimpulan bahwa tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui alasan seorang suami beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya.
2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi hukum apa saja yang dapat dijatuhkan kepada pihak suami yang melakukan perkawinan tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu, yaitu:

1. Bagi peneliti: memberikan pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.
2. Bagi Masyarakat: agar masyarakat dapat menjadikan kajian ini sebagai pembelajaran apabila terjadi kasus seperti ini.
3. Bagi Profesi hukum: diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perkawinan.

4. Bagi pasangan suami istri: menjadi pembelajaran bagi pasangan suami istri agar mengerti dan memahami permasalahan ini agar apabila terjadi di kemudian hari dapat menyelesaikannya secara benar.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan judul Sanksi terhadap suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa tulisan yang berjudul “Sanksi Terhadap Suami yang Beristri Lebih Dari Satu Tanpa Persetujuan Istri atau Istri-istrinya” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa seorang suami beristri lebih dari satu dan sanksi terhadap suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya.

Untuk membandingkan penulisan hukum yang penulis tulis ini dengan tulisan yang ditulis oleh penulis lain maka penulis mengambil 2(dua) pembanding yaitu dalam penulisan hukum/skripsi yang ditulis oleh Ni Luh Rachmi Adianingrum, dengan judul “Perlindungan Hukum Keadilan dan Kesetaraan Jender Penelantaran Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang mencerminkan

kesetaraan dan keadilan jender. Kesimpulan dari penelitiannya adalah banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penelantaran dalam rumah tangga di antaranya adalah suami yang tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan, suami mempunyai pekerjaan tetapi tidak memberikan nafkah ke keluarganya dan masih banyak lagi. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah pemerintah melakukan pembenahan di bidang hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berwawasan jender, melakukan pengenalan jender serta kesetaraan jender kepada masyarakat. Dalam penulisan hukum/skripsi yang ditulis oleh Agustina Dwi Kurniawati, dengan judul “Peran Rifka Annisa Women Crisis Center Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap istri yang Menjadi Korban Penelantaran Dalam Rumah Tangga” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban penelantaran rumah tangga. Dalam penulisan hukum/skripsi yang disusun oleh penulis susun adalah Sanksi Terhadap Suami yang Beristri Lebih Dari Satu Tanpa Persetujuan Istri atau Istri-istrinya, dengan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya. Peneliti di atas berkesimpulan bahwa darisegi perlindungan hukum terhadap istri korban penelantaran rumah tangga ini, lembaga yang di teliti(Rifka Annisa WCC) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang –Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Hal ini dapat dilihat dari tersedianya fasilitas Rifka Annisa WCC bagi perlindungan terhadap istri atau

korban penelantaran rumah tangga sampai istri atau korban dapat berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitar serta tidak mengalami tekanan batin lagi.

F. Batasan Konsep

1. Sanksi adalah suatu ancaman pidana (strafbedrenging) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.
2. Suami adalah pria (laki-laki) yang telah menikah atau beristri.
3. Persetujuan adalah pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); sesuatu (perjanjian) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah.
5. Istri-istrinya adalah wanita (perempuan) yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki dengan persetujuan Pengadilan Agama.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Sanksi Terhadap Suami yang beristri Lebih Dari Satu Tanpa Persetujuan Istri-istrinya adalah suatu ancaman pidana yang yang diberikan kepada seorang pria yang telah beristri lebih dari satu tanpa meminta pernyataan setuju kepada wanita yang telah dinikahi sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dogmatik yaitu meneliti norma hukum positif tentang peraturan perundang-undangan dengan melakukan abstraksi yang artinya memisahkan, mengelompokkan dengan tujuan untuk mengetahui sanksi terhadap suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya dan untuk mengetahui alasan seorang suami beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya. Sistematikasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, kemudian dilakukan deskripsi hukum positif. Proses berpikir yang digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari norma hukum positif.

2. Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) UUD 1945 Pasal 28 b ayat (1).
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 1975, khususnya Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- 3) Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia, khususnya Pasal 279.

- 4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No 165, khususnya Pasal 10 ayat (1) dan (2).
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 55 sampai Pasal 59.
- 6) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, hasil penelitian, pendapat para sarjana hukum, praktisi hukum, serta website sehingga diperoleh suatu pengetahuan tentang sanksi terhadap suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Untuk memperoleh data mengenai Sanksi Terhadap Suami yang Beristri Lebih Dari Satu Tanpa Persetujuan Istri atau Istri-istrinya dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman. Di Pengadilan Agama Yogyakarta mewawancarai Bapak Drs. Abdul Adhim AT. Beliau menjabat

sebagai wakil panitera. Di Pengadilan Agama Sleman mewawancarai Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. Beliau menjabat sebagai salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman.

4. Metode Analisis Data

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan Perundang-undangan dideskripsikan yang disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) dengan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang No 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang No 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terjadi antinomi sehingga prinsip penalaran hukum secara subsumsi. Dalam hal ini antara Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal b ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Undang Undang No 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) dan (2), bahwa setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2)

menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya itu.

Secara horizontal antara Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 1975, Undang Undang No 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terdapat antinomi sehingga prinsip penalaran hukum non kontradiksi.

Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau menurut bahasa hukum. Interpretasi sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Interpretasi teologis yaitu setiap interpretasi pada dasarnya setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan materi yang diteliti, makalah, karya ilmiah, pendapat para sarjana hukum serta website, diperoleh pengertian atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh data tentang sanksi terhadap suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya dan faktor-faktor yang menyebabkan hal hal tersebut.

Langkah terakhir yaitu membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memperoleh ada tidaknya

sinkronisasi dan atau harmonisasi atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga diperoleh pengertian tentang sanksi terhadap suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya dan faktor-faktor yang menyebabkan hal hal tersebut. Setelah ini dilakukan penarikan kesimpulan yang bertolak proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke hal-hal yang khusus yaitu sanksi terhadap suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya.

H. Sistematika Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II : PENGERTIAN DAN SANKSI TERHADAP SUAMI YANG BERISTRI LEBIH SATU TANPA PERSETUJUAN ISTRI ATAU ISTRI-ISTRINYA

Bab ini menguraikan tentang variabel pengertian dan sanksi suami yang beristri lebih dari satu, persetujuan istri atau istri-istrinya bagi suami yang beristri lebih dari satu dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

